

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

| NO. | INFORMASI (Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan) | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|---|---|-----------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1. | Identitas Korban dan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap data pribadi korban dan pelaku yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi korban dan pelaku yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2. | Identitas Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap data pribadi PPKS | Melindungi data pribadi PPKS | Tidak Terbatas |
| 3. | Identitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap data pribadi penerima manfaat | Melindungi data pribadi dan keluarga penerima manfaat | Tidak Terbatas |

Painan, Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003